

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1671/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Awwal* 1447 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);